



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
DAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP PERBATASAN

NOMOR : HKM.36.00/0176/I/2024
NOMOR : KE.00/19/2024

Pada hari ini Senin tanggal 29 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (29-1-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD TITO : Menteri Dalam Negeri selaku Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 31, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. IMAM GUNARTO : Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132/TPA Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga yang bertanggungjawab kepada Presiden dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pengelolaan Arsip Perbatasan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk sinergitas program kegiatan dalam pengelolaan arsip perbatasan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengelolaan arsip perbatasan, sebagai arsip terjaga.
- b. Penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip perbatasan.
- c. Penyelenggaraan kearsipan di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama oleh Pejabat Pimpinan Tinggi atau setingkat atau pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (3) PARA PIHAK dapat menjalin kerja sama dengan pihak di luar PARA PIHAK untuk mendukung program yang telah disepakati.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini selama 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan PARA PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan PARA PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota kesepakatan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Nota kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota kesepakatan ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota kesepakatan ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota kesepakatan ini.

Pasal 8
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Setiap perubahan atau penambahan di dalam Nota kesepakatan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk amandemen atau *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota kesepakatan ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Nota kesepakatan ini dibuat 2 (dua) rangkap ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dicap stempel resmi, memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK KEDUA,

IMAM GUNARTO